



P U T U S A N

Nomor 174 / Pdt.G / 2014 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 26 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 22 Tahun, Pekerjaan karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 16 Juli 2014, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami – istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Desa Sambangan, pada tanggal 26 Nopember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan No. 145/WNI/Skd/2011, Tanggal 11 Mei 2011. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- 2 Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang diberi nama: **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Sambangan, tanggal 26 April 2011.
 - 3 Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami – istri pada umumnya.
 - 4 Bahwa, kemudian setelah anak Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih 1 ½ tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi selisih paham yang berlanjut dengan pertengkaran/ percekocokan yang disebabkan karena ketidakcocokan dalam membina rumah tangga dan ketidakcocokan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat.
 - 5 Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2013 terjadi pertengkaran antara Tergugat dan ibu Penggugat di rumah Penggugat yang berujung dengan perginya Tergugat dengan mengajak **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (anak) ke rumah orang tua Tergugat. Kebetulan saat itu, Penggugat sedang tidak ada di rumah karena pergi berobat.
 - 6 Bahwa, setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat telah melakukan upaya komunikasi beberapa kali untuk mengajak Tergugat pulang kembali baik dengan datang langsung ke rumah orang tua Penggugat maupun melalui telepon.
 - 7 Bahwa, sekitar 9 bulan berlalu pasca pertengkaran tersebut, Tergugat tetap tidak mau pulang kembali ke rumah Penggugat untuk melanjutkan hubungan suami – istri kembali dengan alasan yang tidak jelas.
 - 8 Bahwa, karena Penggugat merasa tidak menemukan jalan keluar masalah tersebut, pada bulan Pebruari 2014 Penggugat meminta bantuan aparat Desa (Kepala Desa Buleleng, Kelian Adat dan Dinas Desa Buleleng) untuk mediasi dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat serta perwakilan keluarga masing-masing.
 - 9 Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 27 Pebruari 2014 yang disaksikan oleh perwakilan Orang tua Penggugat dan Tergugat, Kepala Desa Buleleng, dan Kelian Adat dan Dinas Desa Buleleng.
 - 10 Bahwa, dengan dibuatnya Surat Pernyataan Cerai tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat yang berlaku di desa Sambangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Sambangan tanggal 26 April 2011, berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap dalam asuhan Tergugat sampai genap berumur 7 tahun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Bapak kandungnya, sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberi kasih sayang dan mengajak pulang ke rumah Penggugat.

12 Bahwa, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari mengenai perceraian antara Penggugat dan tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara menurut Agama Hindu, di Desa Jagaraga, pada tanggal 26 Nopember 2010, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 145/WNI/Skd/2011, Tanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Adalah sah dan putus karena perceraian;
- c Menyatakan hukum anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Sambangan tanggal 26 April 2011, dibawah pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut berumur 7 tahun, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Bapak kandungnya, sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberi kasih sayang dan mengajak pulang ke rumah Penggugat.
- d Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- e Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan perubahan pada gugatannya yaitu penambahan pada Posita Gugatannya yang bunyinya sebagai berikut :

- Dibawah posita angka 11 ditambahkan angka 12 yang bunyinya “Bahwa Penggugat bersedia untuk setiap bulannya, sejak putusan ini menjadi tetap, memberikan biaya hidup / sekolah kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut menikah”.
- Dibawah posita angka 12 ditambahkan angka 13 yang bunyinya ”Bahwa sebelum anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berumur genap 7 (tujuh) tahun, jika salah satu diantara Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita/pria lainnya yang sah secara adat maupun secara hukum, maka anak tersebut diasuh oleh Penggugat”.
- Dengan penambahan tersebut maka posita angka 12 berubah menjadi angka 13 dan seterusnya angka 13 menjadi angka 14.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 28 Agustus 2014, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 10 September 2014, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 17 September 2014, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir



sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 145/WNI/Skd/2011 tertanggal 11 Mei 2011, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1400/Um/Skd/2011 tertanggal 13 Juni 2011, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 27 Februari 2014, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. dan saksi II. dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dan dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdana Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 3** serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta Penggugat, maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Sambangan pada tanggal 26 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 145/WNI/Skd/2011 tertanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide **bukti P - 1**) ;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1400/Um/Skd/2011 tertanggal 13 Juni 2011 (vide **bukti P - 2**) ;

Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena masalah ketidakcocokan Tergugat dengan orang tua Penggugat dimana puncaknya pada bulan Februari 2013, pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat berujung dengan perginya Tergugat dengan mengajak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk mengajak Tergugat pulang dengan datang langsung kerumah orang tua Tergugat namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak mau kembali dan oleh karena Penggugat merasa tidak menemukan jalan keluar atas masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk bercerai pada tanggal 27 Februari 2014 (vide **bukti P - 3**) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang telah diuraikan diatas yaitu berdasarkan keterangan kedua orang saksi bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dimana keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya bahwa didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran yang diakibatkan masalah ketidakcocokan Tergugat dengan orang tua Penggugat dimana puncaknya pada bulan Februari 2013,



pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat berujung dengan perginya Tergugat dengan mengajak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk mengajak Tergugat pulang dengan datang langsung kerumah orang tua Tergugat namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak mau kembali dan oleh karena Penggugat merasa tidak menemukan jalan keluar atas masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk bercerai pada tanggal 27 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran / percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan oleh masalah ketidakcocokan Tergugat dengan orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan tergugat telah pula sepakat bercerai secara adat sehingga dengan keadaan demikian akan semakin sulit dan tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali layaknya suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa *tujuan sebuah perkawinan* adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor: 9 Tahun 1975** yang merupakan aturan Pelaksanaan daripada **Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menentukan bahwa Perceraian dapat dilakukan dengan alasan karena : *“Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut – turut tanpa seijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, selanjutnya dalam **huruf f** pada pasal tersebut menyebutkan bahwa *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian sebagaimana petitem gugatan nomor 2 cukup beralasan dan sah menurut hukum, sehingga *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat pada nomor 3, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti apabila selama ini anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2011, dimana anak tersebut saat ini masih dibawah umur dan berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat, dimana Penggugat mohon agar anak tersebut tetap dalam asuhan Tergugat sampai genap berumur 7 tahun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Bapak kandungnya, sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberi kasih sayang dan mengajak pulang ke rumah Penggugat serta Penggugat bersedia untuk setiap bulannya, sejak putusan ini menjadi tetap, memberikan biaya hidup / sekolah kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut menikah selanjutnya dan apabila sebelum anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berumur genap 7 (tujuh) tahun, salah satu diantara Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita/pria lainnya yang sah secara adat maupun secara hukum, maka anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terhadap hak asuh atas anak tersebut adalah tetap berada pada Tergugat sampai anak tersebut berumu 7 (tujuh) tahun dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku bapak/orang tua kandungnya untuk bertemu/menemui anaknya, dengan demikian petitem pada nomor 3 ini pun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan **pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975**, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singarja untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar / register yang diperuntukan untuk keperluan itu, dengan demikian terhadap petitem gugatan Penggugat pada nomor 4 haruslah dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan **UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan** serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Desa Sambangan pada tanggal 26 November 2010, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 145/WNI/Skd/2011 tertanggal 11 Mei 2011, putus karena perceraian ;**
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :**
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 26 April 2011 ;**

Anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut berumur 7 (tujuh) tahun dan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Bapak kandungnya untuk berhubungan dengan anaknya tersebut ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;**
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **29 SEPTEMBER 2014** oleh kami **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.,** dan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 17 Juli 2014, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **IDA AYU PUTU MARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

T t d

HAKIM KETUA,

T t d

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

T t d

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

IDA AYU PUTU MARIANI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. A.T.K : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 480.000,-
4. Redaksi dan leges : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)